



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017 NOMOR 23**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARAT PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparat Pemerintah Desa Kabupaten Banjarnegara yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu menerapkan norma dan etika dalam melaksanakan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pemerintah Desa;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 216);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Banjarnegara atau pejabat lain yang ditunjuk.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Banjarnegara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Etika adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan aparat Pemerintah Desa Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta dalam kegiatan sehari-hari.
7. Aparat Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan tenaga lainnya yang bekerja untuk dan berada di lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Banjarnegara.
8. Pelanggaran kode etik adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan aparat desa yang bertentangan dengan kode etik.
9. Kode Etik Aparat Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Kode Etik Aparat adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
10. Majelis adalah Tim yang bersifat *Ad Hoc* pada Pemerintah Desa di Kabupaten Banjarnegara yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik oleh aparat pemerintah desa.

11. Terlapor adalah aparat pemerintah desa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
12. Pelapor adalah seorang yang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.
13. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak aparat yang telah melakukan pelanggaran kode etik.
14. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
15. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran kode etik.
16. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap aparat pemerintah desa yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.

BAB II NILAI DASAR, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Nilai Dasar

Pasal 2

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Aparat Pemerintah Desa meliputi :

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada Negara dan Rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;

- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan desa;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja aparat pemerintahan desa;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas aparat pemerintah desa serta menciptakan keharmonisan sesama aparat pemerintah desa dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi misi organisasi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik Aparat Pemerintah Desa ini, meliputi :

- a. sikap;
- b. perilaku;
- c. perbuatan;

- d. tulisan; dan
- e. ucapan.

BAB III KODE ETIK

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap aparat pemerintah desa harus bersikap dan berpedoman pada etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, serta etika terhadap diri sendiri dan sesama aparat pemerintah desa.

Pasal 6

- (1) Kode Etik Aparat Pemerintah Desa dalam bernegara meliputi:
 - a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
 - c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
 - e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
 - f. tanggap, terbuka, jujur, akurat dan tepat dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
 - g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif; dan
 - h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

- (2) Untuk melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap aparat pemerintah desa wajib :
 - a. selalu berusaha untuk memahami, menghayati serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - b. selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang haluan negara, kebijakan pemerintah dan rencana-rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap aparat pemerintah desa wajib :
 - a. menjunjung tinggi kehormatan negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan diri sendiri, orang lain atau golongan; dan
 - b. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan Warga Negara Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri.
- (4) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap aparat pemerintah desa wajib :
 - a. menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak membeda-bedakan Suku, Agama, Ras dan Antar golongan; dan
 - c. menjunjung tinggi netralitas aparat pemerintah desa.
- (5) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap aparat pemerintah desa wajib :
 - a. menaati setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, memandang dan menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditaati oleh masyarakat.
- (6) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap aparat pemerintah desa wajib :
 - a. selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi dan nepotisme dalam melaksanakan tugas; dan

- b. selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah desa.
- (7) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, setiap aparat pemerintah desa wajib :
- a. selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
 - b. bersikap dan bertindak transparan;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara; dan
 - e. berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.
- (8) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, setiap aparat pemerintah desa wajib :
- a. memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain atau golongan; dan
 - b. berusaha mencari alternatif yang baik, agar sumber daya yang tersedia dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat.
- (9) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, setiap aparat pemerintah desa wajib :
- a. tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
 - b. memberikan keterangan dengan baik dan benar serta tidak menambah atau mengurangi keterangan yang harus diberikan.

Pasal 7

- (1) Kode Etik dalam berorganisasi meliputi :
 - a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
 - e. bekerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 - f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
 - g. setiap aparat pemerintah desa wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
 - h. setiap aparat pemerintah desa wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
 - i. setiap aparat pemerintah desa wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- (2) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap aparat pemerintah desa :
 - a. wajib memberi contoh yang baik dan benar dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam menjalankan tugas dengan senantiasa menjaga kehormatan instansi dan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku;
 - c. dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun, dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;

- d. dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat pemerintah desa dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain; dan
 - e. dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- (3) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap aparat pemerintah desa :
- a. dilarang memberikan informasi yang tidak benar;
 - b. dilarang membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia negara untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak berhak sesuai hukum;
 - c. dilarang menyampaikan dan/atau menyebarluaskan informasi yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra Pemerintah; dan/atau
 - d. wajib melaporkan kepada atasan atau pihak lain yang berwenang, terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara.
- (4) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap aparat pemerintah desa :
- a. wajib mematuhi dan menaati ketentuan jam kerja;
 - b. wajib melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan dan mengikuti kegiatan yang diperintahkan kepadanya;
 - c. dilarang meninggalkan tugas dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa izin atasan; dan
 - d. dilarang menunda-nunda pelaksanaan tugas tanpa alasan yang jelas dan izin atasan.
- (5) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap aparat pemerintah desa wajib :
- a. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

- b. membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja dengan efektif;
 - c. menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing; dan
 - d. menggunakan, merawat dan memelihara barang-barang milik desa dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (6) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap aparat pemerintah desa :
- a. melaksanakan komunikasi secara persuasif dan simpatik dengan unit kerja lain dalam melaksanakan tugas;
 - b. mengerti mengenai arti penting tugas yang dilaksanakan, dan menghargai tugas rutin unit kerja lain;
 - c. dalam melaksanakan komunikasi, menghargai dan memperhatikan kesibukan unit kerja lain namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya; dan
 - d. berkemauan untuk membina kerja sama yang baik dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas.
- (7) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, setiap aparat pemerintah desa wajib :
- a. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya;
 - b. wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasan langsung;
 - c. tepat waktu dalam melaksanakan kedinasan;
 - d. bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku; dan
 - e. bertanggung jawab dalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan semua barang milik/kekayaan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, setiap aparat pemerintah desa :
 - a. wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur;
 - b. wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan sebagaimana standar pelayanan yang ada;
 - c. wajib menggunakan waktu secara efektif; dan
 - d. dilarang mempersulit proses pelayanan yang diberikan.
- (9) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, setiap aparat pemerintah desa :
 - a. dapat memformulasikan kemungkinan-kemungkinan sebagai jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;
 - b. wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesionalisme; dan
 - c. mempunyai dasar pemikiran yang logis dan konseptual.
- (10) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, setiap aparat pemerintah desa wajib :
 - a. memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dengan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
 - b. mempunyai inisiatif dalam melaksanakan tugas kedinasan; dan
 - c. memiliki kemauan keras untuk belajar, memotivasi diri secara terus menerus untuk selalu berkarya.

Pasal 8

- (1) Kode Etik dalam bermasyarakat meliputi:
 - a. mewujudkan pola hidup sederhana;
 - b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
 - c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan

- e. wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (2) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap aparat pemerintah desa:
- a. menerapkan pola hidup sederhana dalam keluarganya;
 - b. tidak menggunakan kendaraan mewah;
 - c. dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat; dan
 - d. dilarang pamer dalam penggunaan fasilitas jabatan.
- (3) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap aparat pemerintah desa wajib :
- a. dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari, selalu rendah hati (tidak sombong);
 - b. memiliki tenggang rasa dan tidak merendahkan pihak lain atau masyarakat;
 - c. menggunakan gaya bicara dan nada suara yang wajar, sopan dan tidak dibuat-buat; dan
 - d. bertindak serta berperilaku sopan.
- (4) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap aparat pemerintah desa:
- a. wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
 - b. wajib mengutamakan kepentingan negara dan/atau kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan;
 - c. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien dan ketepatan waktu pelayanan sesuai standar prosedur; dan
 - d. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adil dan tanpa membeda-bedakan.
- (5) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap aparat pemerintah desa wajib :
- a. peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat;

- b. ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan masyarakat;
 - c. selalu menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan; dan
 - d. memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.
- (6) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap aparat pemerintah desa :
- a. selalu berupaya untuk membuat kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. mematuhi prosedur kerja dan memilih alternatif tindakan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. melaksanakan tugas dan mengambil tindakan yang menguntungkan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Kode Etik terhadap diri sendiri meliputi :
- a. wajib bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta memberikan informasi yang benar;
 - b. wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c. wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - d. wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap;
 - e. wajib memiliki daya juang yang tinggi;
 - f. wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - g. wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
 - h. wajib berpenampilan sederhana dan sopan.

- (2) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap aparat pemerintah desa:
 - a. menyadari bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan agama dan keyakinannya;
 - b. tidak bersikap munafik;
 - c. mengatakan informasi sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada;
 - d. dilarang menerima dan/atau memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi atau mengurangi obyektivitas;
 - e. menerima usulan/saran/petunjuk yang baik dan membangun dari pihak lain; dan
 - f. bersikap luwes dan profesional dalam interaksi dengan orang lain.
- (3) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap aparat pemerintah desa :
 - a. sadar bahwa tugas pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat yang dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik, merupakan pengabdian/ibadah;
 - b. melakukan suatu tindakan dengan tidak dibuat-buat;
 - c. berkemauan untuk menggunakan kemampuan pribadinya dalam bertindak dan bersikap;
 - d. berinteraksi dengan orang lain secara proporsional;
 - e. mewaspadaikan setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
 - f. dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
 - g. bersedia mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
 - h. mempunyai kepercayaan diri yang kuat, namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain yang membangun; dan

- i. wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap aparat pemerintah desa:
- a. wajib mementingkan kepentingan umum, diatas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - b. wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain; dan
 - c. berkomunikasi secara efektif, dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya.
- (5) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap aparat pemerintah desa harus:
- a. mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar tanpa diperintah/ bersikap menunggu;
 - b. bersedia mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain; dan
 - c. selalu meningkatkan pengetahuan dan teknologi baru yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan beban tugasnya.
- (6) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap aparat pemerintah desa harus:
- a. berani menghadapi resiko yang berhubungan dengan tugas pekerjaan;
 - b. berani dan tidak takut mengemukakan hal-hal yang patut dan menurut pertimbangan dan keyakinan harus dilakukan;
 - c. tidak menerima intimidasi dan tunduk pada tekanan orang lain/pihak lain; dan
 - d. bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.
- (7) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, setiap aparat pemerintah desa:
- a. beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - b. menerapkan dan menjalankan pola hidup sehat; dan

- c. wajib mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari.
- (8) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, setiap aparat pemerintah desa wajib:
- a. menjaga keharmonisan dalam kehidupan keluarganya;
 - b. bersikap baik dan tidak melakukan penelantaran dalam keluarganya;
 - c. berupaya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan hidup pimer bagi keluarganya dengan baik;
 - d. memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya; dan
 - e. menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehidupan berkeluarga.
- (9) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, setiap aparat pemerintah desa wajib :
- a. menerapkan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. berpakaian sederhana, rapi dan sopan sesuai dengan kelaziman; dan
 - c. bersikap, bertindak dan bertingkah laku sopan.

Pasal 10

- (1) Kode Etik terhadap sesama aparat pemerintah desa, meliputi:
- a. wajib saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/ kepercayaan yang berlainan;
 - b. wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horisontal, dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
 - c. wajib menghargai perbedaan pendapat;
 - d. wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat aparat pemerintah desa; dan
 - e. wajib menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan sesama aparat desa.

- (2) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap aparat pemerintah desa :
- a. wajib menghormati agama dan kepercayaan aparat pemerintah desa;
 - b. dilarang membeda-bedakan sesama aparat pemerintah desa berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Golongan;
 - c. dapat berkomunikasi baik dengan aparat pemerintah desa pemeluk agama/kepercayaan lain;
 - d. dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah ; dan
 - e. dilarang melakukan intimidasi/tindakan yang mengancam pemeluk agama/kepercayaan lain.
- (3) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap aparat pemerintah desa :
- a. dilarang melakukan intimidasi/tindakan yang mengancam terhadap aparat pemerintah desa lain;
 - b. memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan diantara sesama aparat pemerintah desa;
 - c. wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, termasuk didalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis;
 - d. wajib menghormati seluruh aparat pemerintah desa tanpa membedakan jabatannya;
 - e. wajib memandang bahwa seluruh aparat pemerintah desa memiliki derajat sama, tidak membedakan berdasarkan asal unit kerja, tingkat intelektualitas, pendidikan dan sebagainya;
 - f. dilarang mempermalukan dan menjelek-jelekkan sesama aparat desa dihadapan aparat desa lainnya;
 - g. menghormati sesama aparat pemerintah desa, termasuk yang telah berakhir masa jabatannya;
 - h. berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama aparat desa;
 - i. menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama aparat desa;

- j. wajib mengendalikan diri/emosi; dan
 - k. dilarang mengatasnamakan sesama aparat desa untuk kepentingan dan tujuan pribadinya.
- (4) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap aparat pemerintah desa :
- a. memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
 - b. menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli di bidang tertentu, setelah dinilai pendapat tersebut rasional;
 - c. menghindari perbedaan pendapat yang dapat mengakibatkan perpecahan; dan
 - d. menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.
- (5) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap aparat pemerintah desa wajib:
- a. wajib bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. dilarang menerima/memberikan/menjanjikan imbalan dalam bentuk apapun dari mitra kerja diluar ketentuan yang berlaku;
 - c. mewaspadai segala upaya yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas;
 - d. dilarang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan harkat, martabat dan kehormatan aparat desa, kecuali untuk kepentingan tugas;
 - e. dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan asusila;
 - f. dilarang terlibat dalam organisasi terlarang serta penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang;
 - g. menjauhkan diri dari minuman keras dan memabukan; dan
 - h. wajib selalu menjunjung nilai – nilai moral dan religi.

- (6) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap aparat pemerintah desa:
- a. sanggup bekerja sama secara sehat dengan aparat pemerintah desa lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
 - b. melaksanakan komunikasi atas informasi/permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari;
 - c. wajib mengutamakan kepentingan umum dan organisasi di atas kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan;
 - d. menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain;
 - e. dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya;
 - f. dilarang mencela hasil pekerjaan aparat pemerintah desa yang lain;
 - g. memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
 - h. bersedia membantu sesama aparat pemerintah desa meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan;
 - i. bersedia menerima kritik saran dan masukan membangun/tindakan korektif lainnya dari sesama aparat pemerintah desa;
 - j. mendorong sesama aparat pemerintah desa untuk lebih bertanggung jawab pada pelaksanaan tugasnya masing-masing; dan
 - k. mengingatkan sesama aparat pemerintah desa untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini, dengan cara yang bijaksana.

BAB IV ETIKA BUDAYA MALU

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya aparat pemerintah desa harus mematuhi etika budaya malu, yaitu:

1. Malu terlambat masuk kantor;
2. Malu sering tidak masuk kerja tanpa alasan atau keterangan;
3. Malu sering minta izin tidak masuk kerja;
4. Malu bekerja tanpa program;
5. Malu pulang sebelum waktunya;
6. Malu sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting;
7. Malu bekerja tanpa pertanggung jawaban;
8. Malu pekerjaan terbengkalai;
9. Malu berpakaian dengan tidak rapi dan tanpa atribut yang lengkap;
10. Malu tidak melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan; dan
11. Malu tidak ikut menjaga nama baik korps aparat pemerintah desa.

BAB V SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 12

- (1) Aparat pemerintah desa yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, dijatuhi sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberitahuan pelanggaran etika yang dilakukan aparat pemerintah desa, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.

- (3) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan sidang Majelis dan memuat pelanggaran etika dilanggar oleh yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat disampaikan secara tertutup dan/atau terbuka.
- (2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan/sidang yang tertutup, dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor dan pelapor.
- (3) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada upacara bendera atau forum resmi pegawai dan papan pengumuman di desa.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

Bagian Kedua Tindakan Administratif

Pasal 14

- (1) Aparat pemerintah desa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik dan setelah diperiksa oleh Majelis Kode Etik ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada aparat pemerintah desa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan.

BAB VI TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 15

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan dan/ atau pengaduan yang diajukan secara :
 - a. lisan, dicatat ditandatangani oleh penerima pengaduan, dan disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu; atau
 - b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu.
- (2) Penerimaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani kepegawaian aparat pemerintah desa.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditindaklanjuti apabila didukung dengan alat-alat bukti yang diperlukan.
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran etika, maka unit kerja yang menangani kepegawaian aparat pemerintah desa mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat yang berwenang.
- (5) Unit kerja kepegawaian yang menangani pengaduan aparat pemerintah desa dimaksud pada ayat (1), dapat meminta saran hukum kepada unit kerja yang menangani bidang hukum dan perundang-undangan.
- (6) Pejabat yang berwenang memerintahkan kepada majelis kode etik untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan dimaksud.

- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis dan unit kerja yang menangani pengaduan aparat pemerintah desa bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.

BAB VII MAJELIS KODE ETIK

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan penegakan Kode Etik aparat pemerintah desa, dibentuk Majelis Kode Etik Aparat Pemerintah Desa.
- (2) Majelis Kode Etik Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan sidang secara cepat, dan sudah dapat memberikan putusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal pelaporan/pengaduan diterima pejabat yang berwenang.
- (4) Masa tugas Majelis berakhir pada saat Keputusan Majelis ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Majelis Kode Etik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri atas Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Anggota.
- (2) Jabatan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus lebih tinggi daripada Jabatan Aparat Pemerintah Desa terlapor.

Pasal 18

- (1) Majelis Kode Etik Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan persidangan;
 - b. memeriksa pelaporan/pengaduan dan alat-alat bukti;
 - c. menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
 - d. membuat dan memberikan rekomendasi atas hasil sidang;
 - e. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - f. membuat dan menandatangani rekomendasi atas hasil sidang Majelis;
 - g. membuat dan menandatangani putusan hasil sidang Majelis;
 - h. memberikan sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
 - i. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kode Etik berwenang untuk :
 - a. memanggil aparat pemerintah desa terlapor untuk didengar keterangannya;
 - b. memeriksa data dukung pelaporan/pengaduan dan alat-alat buktinya;
 - c. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - d. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor dan Saksi berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilaporkan;
 - e. memutuskan/menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
 - f. memutuskan, menetapkan sanksi jika Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
 - g. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif kepada Terlapor.

Pasal 19

- (1) Ketua Majelis Kode Etik mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memanggil Pelapor/Pengadu, Terlapor dan/atau Saksi;
 - b. menentukan jadwal sidang Majelis Kode Etik;
 - c. memimpin sidang Majelis Kode Etik;
 - d. menjelaskan alasan dan tujuan sidang Majelis Kode Etik;
 - e. mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
 - f. menentukan saksi dan mendengarkan keterangannya;
 - g. mempertimbangkan saran/pendapat dan masukan dari anggota Majelis Kode Etik;
 - h. memberikan rekomendasi dan merumuskan hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - i. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - j. menandatangani rekomendasi atas hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - k. menandatangani putusan hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - l. membacakan putusan sidang Majelis Kode Etik; dan
 - m. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik mempunyai kewajiban untuk :
 - a. menyiapkan administrasi sidang;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor/ pengadu dan/atau Saksi yang diperlukan;
 - c. melaksanakan sidang Majelis Kode Etik;
 - d. mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
 - e. menentukan saksi dan mendengarkan keterangannya;
 - f. mempertimbangkan saran/pendapat dan masukan dari anggota Majelis Kode Etik;
 - g. menyusun berita acara hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - h. menyiapkan konsep putusan sidang Majelis Kode Etik;

- i. memberikan rekomendasi dan merumuskan hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - j. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - k. menandatangani rekomendasi atas hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - l. menandatangani putusan hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - m. menyampaikan surat putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Terlapor; dan
 - n. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada atasan terlapor.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik mempunyai kewajiban untuk :
- a. melaksanakan dan mengikuti sidang Majelis Kode Etik;
 - b. memeriksa pelaporan/pengaduan dan alat-alat bukti;
 - c. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor dan/atau Saksi pada sidang Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan saran/masukan kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak;
 - e. mengikuti seluruh rangkaian kegiatan persidangan, termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan;
 - f. membuat dan memberikan rekomendasi atas hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - g. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Majelis Kode Etik;
 - h. membuat dan menandatangani rekomendasi atas hasil sidang Majelis Kode Etik; dan
 - i. membuat dan menandatangani putusan hasil sidang Majelis Kode Etik.

Pasal 20

- (1) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang tetap menandatangani putusan sidang.
- (2) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 21

- (1) Sidang Majelis dilaksanakan dengan dihadiri oleh Terlapor.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), apabila setelah dipanggil dengan surat secara sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.
- (3) Tenggang waktu panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara surat panggilan pertama dan surat panggilan kedua adalah 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Apabila Terlapor tetap tidak hadir setelah dipanggil secara patut tanpa alasan yang sah, Majelis Kode Etik dapat tetap melakukan sidang sesuai dengan agenda sidang.
- (5) Putusan sidang Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI

Pasal 22

- (1) Terlapor mempunyai hak untuk :
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima informasi isi pelaporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - e. menerima salinan putusan sidang paling lama 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan; dan
 - f. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Terlapor mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;

- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan ketua dan anggota Majelis;
- d. memberikan keterangan yang benar pada sidang Majelis;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis; dan
- f. berlaku sopan.

Pasal 23

- (1) Pelapor/Pengadu mempunyai hak untuk :
 - a. mengetahui tindak lanjut pelaporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan alat bukti dan saksi dalam proses persidangan;
 - c. mendapatkans salinan berita acara pemeriksaan; dan
 - d. mendapatkan perlindungan administrasi.
- (2) Pelapor/pengadu mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan pelaporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga kerahasiaan pelaporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - d. memenuhi semua panggilan;
 - e. memberikan keterangan yang benar dalam sidang Majelis; dan
 - f. menaati semua putusan yang dikeluarkan oleh Majelis.

Pasal 24

- (1) Saksi mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan administratif dan perlindungan saksi lainnya sesuai dengan hukum.
- (2) Saksi mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis;
 - d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui/dialami tanpa dikurangi maupun ditambah;

- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis;
dan
- f. berlaku sopan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pelaporan/pengaduan yang disampaikan oleh pelapor/pengadu tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu ditetapkan sesuai dengan Tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII REHABILITASI

Pasal 26

- (1) Aparat pemerintah desa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan/sidang Majelis Kode Etik, direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik dan disertai penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Bentuk Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan, Rekomendasi Majelis Kode Etik, Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa pernyataan secara tertutup/terbuka, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 5-5-2017
Pj.BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara

pada tanggal 5-5-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 23

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK APARAT PEMERINTAH DESA

CONTOH FORMAT BENTUK SURAT PANGGILAN,
BERITA ACARA PEMERIKSAAN, REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK
DAN KEPUTUSAN SIDANG MAJELIS KODE ETIK

A. Bentuk Surat Panggilan

SURAT PANGGILAN
NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
Jabatan :
Pemerintah Desa :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sebagai (Terlapor/Pelapor/Pengadu/
Saksi*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Aparat Pemerintah
Desa, yakni.....

.....

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

.....
Ketua/Sekretaris Majelis Kode Etik

Nama
NIP.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh aparat
pemerintah desa yang bersangkutan.

B. Bentuk Berita Acara Pemeriksaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun ,
Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan.....
.....,

terdiri dari masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
sebagai Ketua merangkap anggota.
2. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
sebagai Sekretaris merangkap anggota.
3. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
sebagai anggota.
4. dst.

Berdasarkan tugas dan kewenangan yang ada, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
Jabatan :
Pemerintah Desa :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor

..... dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Pertanyaan

Jawaban

2. Pertanyaan

Jawaban

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang diperiksa :

Nama :

Tanda Tangan :

Majelis

1. Nama :

Jabatan :

NIP :

Tanda Tangan :

2. Nama :

Jabatan :

NIP :

Tanda Tangan :

3. dst.

C. Bentuk Rekomendasi Majelis Kode Etik

Kepada
Yth.
di -
.....

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan Rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :

Pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara :

Nama :

Jabatan :

Pemerintah Desa :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/ tidak terbukti*) melakukan pelanggaran Kode Etik sesuai dengan ketentuan Pasal.....**) berupa

Berdasarkan putusan hasil sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan untuk :

a. dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan Pasal.....***) yakni

b. dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan ***).

2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan.

3. Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,

(Jabatan dalam dinas)
selaku Ketua merangkap anggota
Nama.....

(Jabatan dalam dinas)
selaku Sekretaris merangkap anggota
Nama.....

(Jabatan dalam dinas)
selaku anggota
Nama.....

dst.

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1.
2.

**) Coret yang tidak perlu*

****) Tulislah ketentuan pasal Peraturan Bupati ini yang dilanggar.*

*****) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.*

D. Bentuk Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

MAJELIS KODE ETIK APARAT PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BANJARNEGARA,

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK APARAT PEMERINTAH
DESA KECAMATAN..... KABUPATEN BANJARNEGARA,
NOMOR :

TENTANG

PELANGGARAN KODE ETIK PERANGKAT DESA
KECAMATAN.....
YANG DILAKUKAN OLEH SDR. JABATAN.....
.....

MAJELIS KODE ETIK APARAT PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Terlapor dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa :
.....
..... ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Majelis Kode Etik Aparat Pemerintah Desa tentang
.....
..... ;
- Mengingat : 1.
..... ;
2.
..... ;
3.
..... ;

....Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
..... Tahun tentang Kode Etik Aparat
Pemerintah Desa Kabupaten Banjarnegara
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun Nomor);

....Keputusan
Nomor Tahun tentang
Pembentukan Majelis Kode Etik;

- Memperhatikan : 1. Pelaporan/pengaduan Nomor
..... tanggal
..... mengenai pelanggaran
kode etik oleh ;
2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara tersebut ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Menyatakan bahwa :
Nama :.....
Jabatan :.....
Pemerintah Desa :.....
Terbukti telah melanggar Kode Etik Aparat
Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam
Pasal jo. Pasal Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor Tahun tentang
Kode Etik Aparat Pemerintah Desa (Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun.....
Nomor.....).

KEDUA

: Menjatuhkan sanksi moral berupa :

.....
.....
.....

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk ditaati dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal :

MAJELIS KODE ETIK :
KETUA,

.....

SEKRETARIS,

.....

ANGGOTA,

.....

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1.
2.
3.

E. Bentuk Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral Berupa Pernyataan Secara Tertutup / Terbuka.

RAHASIA
BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA *)

Pada hari ini Tanggal bulan
..... Tahun , kami :
Nama :
Jabatan :
Selaku Sekretaris Majelis Kode Etik

Telah menyampaikan Keputusan Nomor
tanggal tentang Penjatuhan Sanksi Moral Berupa
Pernyataan Secara Tertutup/Terbuka*) yang telah dibacakan secara
terbuka pada tanggal bulan Tahun
..... tempat dalam acara
.....**) kepada :

Nama :
Jabatan :
Aparat Pemerintah Desa :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,		Yang menyerahkan,	
Nama	:	Nama	:
Tanda Tangan	:	Tanda Tangan	:

Catatan :

**) Pilih salah satu*

***) Bagi Pegawai yang dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka*

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
RIJO ANGGORO BUDI RAHARJO

